



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PERSYARATAN DAN MEKANISME SELEKSI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TABALONG JAYA PERSADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (7) dan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN MEKANISME SELEKSI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH TABALONG JAYA PERSADA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tabalong yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda, serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan seleksi calon Direksi dan calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. persyaratan dan mekanisme seleksi Direksi;
  - b. persyaratan dan mekanisme seleksi Dewan Pengawas; dan
  - c. pengangkatan/pelantikan Direksi dan Dewan Pengawas.

## BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME SELEKSI DIREKSI

### Pasal 3

Persyaratan calon Direksi :

- a. Umum :
  1. Warga Negara Republik Indonesia;
  2. setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. berbadan Sehat jasmani dan Rohani serta bebas Narkoba;
  4. berkelakuan baik;
  5. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha atau perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah atau swasta;
  6. batas usia pada saat mendaftar paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  7. tidak sedang dalam proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
  8. bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan struktural atau fungsional, instansi/lembaga pemerintahan pusat/daerah, jabatan direksi atau anggota direksi pada BUMN lainnya, dan atau badan usaha swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi direktur Perumda;
  9. bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan dalam kepengurusan partai politik atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda, dan jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi direktur Perumda; dan
  10. bersedia bertempat tinggal di daerah.
- b. Khusus :
  1. pendidikan minimal sarjana strata (S-1) atau D (diploma) IV;

2. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan atau 10 (sepuluh) tahun di pemerintahan;
3. mengajukan proposal berisi tentang visi dan misi Perumda yang akan dijadikan pegangan apabila menjabat sebagai direktur Perumda;
4. bersedia bekerja penuh waktu;
5. tidak memiliki hubungan keluarga dengan bupati, wakil bupati, dewan pengawas dan direksi Perumda lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
6. bagi pendaftar yang berasal dari internal Perumda, wajib mengundurkan diri sebagai karyawan Perumda atau mengajukan pensiun dini dari kepegawaian Perumda apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi direktur Perumda; dan
7. bagi pendaftar yang berasal dari pegawai negeri sipil, wajib mengundurkan diri/berhenti dari jabatan negeri apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur Perumda.

#### Pasal 4

- (1) Pemilihan Direksi Perumda dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan unsur DPRD.

#### Pasal 5

- (1) Calon Direksi yang akan diseleksi sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Apabila sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Direksi yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang akan dilakukan pengumuman ulang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka.
- (4) Dalam hal 2 (dua) kali pengumuman tidak ada yang mendaftar atau kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Bupati dapat menunjuk Pelaksana Tugas.

#### Pasal 6

- (1) Setiap calon Direksi yang akan mengikuti seleksi menyampaikan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua Tim Seleksi.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan :
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. pas foto berwarna latar belakang merah ukuran 4 x 6 cm terbaru 4 lembar;
  - d. surat pernyataan di atas materai :
    1. kesanggupan mengundurkan diri dari :
      - a) jabatan pekerjaan sebelumnya;
      - b) kepegawaian Perumda;
      - c) tidak rangkap jabatan.

2. bersedia tinggal di daerah dan bekerja penuh waktu;
3. tidak sebagai pengurus partai politik, tidak mencalonkan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah atau calon/anggota legislatif;
4. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha atau perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah atau swasta.
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- f. foto copy ijazah Strata 1 atau Diploma IV yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. daftar riwayat pekerjaan disertai foto copy sertifikat yang dimiliki atau surat keterangan pengalaman kerja;
- h. naskah visi dan misi Perumda;
- i. surat keterangan bebas narkoba;
- j. surat keterangan catatan kepolisian; dan
- k. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir;

#### Pasal 7

- (1) Penyaringan calon Direksi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kepatutan dan kelayakan, yang meliputi:
    1. uji kompetensi;
    2. test psikologi; dan
    3. wawancara.
  - c. test kesehatan (medical checkup).
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh lembaga professional independen yang ditunjuk oleh Tim Seleksi.
- (3) Test kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Tim Seleksi.
- (4) Hasil penyaringan calon Direksi ditetapkan dengan berita acara.

#### Pasal 8

- (1) Tim Seleksi melalui Dewan Pengawas menyampaikan hasil penyaringan sedikitnya 2 (dua) calon Direksi Perumda kepada Bupati.
- (2) Apabila Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka Tim Seleksi menyampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan rekomendasi sebagai dasar penetapan Direksi.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati 1 (satu) di antaranya sebagai Direktur Utama.

### BAB IV

#### PERSYARATAN DAN MEKANISME SELEKSI DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah dan unsur independen.

- (2) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui seleksi.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Dewan Pengawas adalah pejabat lingkup pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan Perumda.
- (2) Persyaratan calon Dewan Pengawas yang berasal dari unsur independen :
  - a. Umum :
    1. Warga Negara Republik Indonesia;
    2. Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    3. Berbadan Sehat jasmani dan Rohani serta bebas Narkoba;
    4. Berkelakuan baik;
    5. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha atau perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah atau swasta;
    6. batas usia pada saat mendaftar paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
    7. tidak sedang dalam proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
    8. tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perumda;
    9. bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan struktural atau fungsional, instansi/lembaga pemerintahan pusat/daerah, jabatan direksi atau anggota direksi pada BUMN /BUMD lainnya, dan atau badan usaha swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi dewan Pengawas ;
    10. bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan pada jabatan dalam kepengurusan partai politik atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda, dan jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi dewan Pengawas ;
    11. bersedia bertempat tinggal di daerah.
  - b. Khusus :
    1. pendidikan minimal sarjana strata (S-1) atau D (diploma) IV;
    2. berpengalaman dan diutamakan pernah menjadi dewan pengawas/ badan pengawas selama 5 (lima) tahun atau berpengalaman dibidang pemerintahan selama 10 (sepuluh) tahun;
    3. bersedia bekerja penuh waktu;
    4. tidak memiliki hubungan keluarga dengan bupati, wakil bupati, dewan pengawas dan direksi Perumda lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
    5. bagi pendaftar yang berasal dari internal Perumda, wajib mengundurkan diri sebagai karyawan Perumda atau mengajukan pensiun dini dari kepegawaian Perumda apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi dewan pengawas;
    6. bagi pendaftar yang berasal dari pegawai negeri sipil, wajib mengundurkan diri dari jabatan negeri apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas.

## Pasal 11

- (1) Pemilihan Dewan Pengawas dari unsur independen dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan unsur DPRD.

## Pasal 12

- (1) Calon Dewan Pengawas dari unsur independen akan diseleksi sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) orang.
- (2) Apabila sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Dewan Pengawas dari unsur independen tidak ada yang mendaftar maka akan dilakukan pengumuman ulang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka.
- (4) dalam hal 2 (dua) kali pengumuman tidak ada yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Dewan Pengawas dari unsur pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat mengusulkan kembali untuk melakukan seleksi dewan pengawas dari unsur independen kepada Bupati.

## Pasal 13

- (1) Setiap calon Dewan Pengawas dari unsur independen yang akan mengikuti seleksi menyampaikan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua Tim Seleksi.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan :
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. pas foto berwarna latar merah ukuran 4 x 6 cm terbaru 4 lembar ;
  - d. surat pernyataan diatas materai :
    1. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari :
      - 1) jabatan pekerjaan sebelumnya;
      - 2) kepegawaian Perumda;
      - 3) tidak rangkap jabatan.
    2. surat pernyataan bersedia tinggal di daerah dan bekerja penuh waktu;
    3. surat pernyataan tidak sebagai pengurus partai politik, tidak mencalonkan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah atau calon/anggota legislatif;
    4. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha atau perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah atau swasta;
  - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - f. foto copy ijazah Strata 1 atau Diploma IV yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - g. surat keterangan catatan kepolisian;
  - h. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir; dan
  - i. daftar riwayat pekerjaan disertai foto copy sertifikat yang dimiliki atau surat keterangan pengalaman kerja.

## Pasal 14

- (1) Penyaringan calon Dewan Pengawas dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. seleksi administrasi;
  - b. uji kepatutan dan kelayakan, yang meliputi:
    1. uji kompetensi;
    2. test psikologi; dan
    3. wawancara
  - c. test kesehatan (medical checkup).
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh lembaga professional independen yang ditunjuk Tim Seleksi.
- (3) untuk tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Tim Seleksi.
- (4) Hasil penyaringan calon Dewan Pengawas ditetapkan dengan berita acara.

## Pasal 15

Tim Seleksi menyampaikan hasil penyaringan sedikitnya 1 (satu) orang calon Dewan Pengawas kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan rekomendasi sebagai dasar penetapan dewan pengawas.

BAB V  
PELANTIKAN

## Pasal 16

Direksi dan Dewan Pengawas diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI  
PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 01 November 2017

↳ BUPATI TABALONG, ↳



A H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 01 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 37